



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 237 /A-01/ VII /TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN PENYERAHAN  
LOKASI *OLD CAMP* DARI PT. VALE INDONESIA Tbk  
KEPADA WARGA ASLI SOROWAKO

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya permasalahan antara PT. Vale Indonesia Tbk dengan Warga Asli Sorowako terkait dengan proses penyerahan lokasi *Old Camp* dari PT. Vale Indonesia Tbk kepada Warga Asli Sorowako yang terletak di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa untuk kelancaran proses penyerahan lokasi *Old Camp* dari PT. Vale Indonesia Tbk kepada Warga Asli Sorowako sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 121/A-01/III/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Penyerahan Lokasi *Old Camp* dari PT. Vale Indonesia Tbk Kepada Warga Asli Sorowako, perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Penyerahan Lokasi *Old Camp* dari PT. Vale Indonesia Tbk Kepada Warga Asli Sorowako;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38).

Memperhatikan : Hasil Rapat Forkopimda pada tanggal 19 Juni 2023.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN PENYERAHAN LOKASI *OLD CAMP* DARI PT. VALE INDONESIA TBK KEPADA WARGA ASLI SOROWAKO.

KESATU : Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Penyerahan Lokasi *Old Camp* dari PT. Vale Indonesia Tbk Kepada Warga Asli Sorowako, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan inventarisasi permasalahan termasuk pengumpulan data yang akurat;
- b. merumuskan permasalahan dan solusi pemecahannya;
- c. mengoordinasikan tahapan penyelesaian permasalahan dengan pihak yang terkait; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran PT. Vale Indonesia Tbk;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 121/A-01/III/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Penyerahan Lokasi *Old Camp* dari PT. Vale Indonesia Tbk Kepada Warga Asli Sorowako, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 25 Juli 2023  
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 237 /A-01/ VII /TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI  
PENYELESAIAN PENYERAHAN LOKASI  
OLD CAMP DARI PT. VALE INDONESIA Tbk  
KEPADA WARGA ASLI SOROWAKO.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN PENYERAHAN  
LOKASI OLD CAMP DARI PT. VALE INDONESIA Tbk  
KEPADA WARGA ASLI SOROWAKO

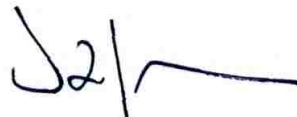
- I. Pelindung/Penasehat : 1. Bupati Luwu Timur  
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur  
3. Kejaksaan Negeri Luwu Timur  
4. Kapolres Luwu Timur  
5. Dandim 1403 Palopo
- II. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- III. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- IV. Wakil Ketua II : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan
- VI. Anggota : 1. Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan  
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
5. Perwira Penghubung  
6. AKP Syahrul (Kasat Samapta Polres Luwu Timur)  
7. IPDA Mubin (Kanit Tipikor Polres Luwu Timur)  
8. AIPTU Adiatma (Kanit 1 Resum Polres Luwu Timur)  
9. AIPDA Usmento (Banit Tipikor Polres Luwu Timur)  
10. AIPDA Gazali (Banit Tipikor Polres Luwu Timur)  
11. Andi Saenal Amal, S.H (Kejaksaan Negeri Luwu Timur)  
12. Asrul, S.H (Kejaksaan Negeri Luwu Timur)

13. Dewinda Raisa Hasani, S.H (Kejaksaan Negeri Luwu Timur)
14. Melda, S.H (Kejaksaan Negeri Luwu Timur)
15. Mayor Cba Bachtiar (Pabung Luwu Timur)
16. Kapten Infantri Takdir (Danramil 16/Nuha)
17. Pelda Ansar (Babinsa Sorowako)
18. Serka M. Rusli (Dan Unit Intel Luwu Timur)
19. Serda Solihin (Anggota Intel Wilayah Sorowako)
20. Kepala Bagian Hukum
21. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
22. Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik (Kesbangpol)
23. Camat Nuha
24. Andi Muh. Nusantara, A.Md (Pertanahan Kab. Luwu Timur)
25. Andi Muhammad Rizki, S.Tr (Pertanahan Kab. Luwu Timur)
26. Kepala Desa Sorowako

VII. Sekretariat

- : 1. Rones Patabang, S.Hut  
 2. Zukifli, S.H  
 3. Yumardin, S.H  
 4. Manase, S. Sos  
 5. Rezky Apriani, A.Md  
 6. Eko Aryono, S.IP  
 7. Serli Tangmallun, S.H  
 8. Sandy Said, S.E  
 9. Mutmainna Dahri, S.E

BUPATI LUWU TIMUR,

  
 BUDIMAN